PENETAPAN ANGKA KREDIT
TENAGA FUNGSIONAL DOSEN PTKIS KOPERTAIS WILAYAH IV JAWA TIMUR
NOMOR : B-0114/Un.07/01/KPT/Kp.07.1/11/2025

Instansi : Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah
Masa Penilaian : 05 Januari 2023 s.d 03 November 2025

I.	KETERANGAN PERORANGAN		
	1	Nama	**Ulum Fasih, M.A.**
	2	N U P / N U P T K	**04.2026.085.0007 / 9844771672130352**
	3	NIP/Nomor Seri KARPEG	-
	4	Golongan Ruang/TMT	-
	5	Tempat, tanggal lahir	**Lamongan, 12 Mei 1993**
	6	Jenis kelamin	**Laki-Laki**
	7	Pendidikan Tertinggi	**Magister (S2) , Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2020**
	8	Jabatan /TMT	-
	9	Masa kerja golongan	-
	10	Keahlian	**Ilmu Sejarah**
	11	Unit Kerja	**Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah**

II.	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Angka kredit dasar yang diberikan	-	-	-	-
2.	Angka kredit yang konversi	-	-	-	-
3.	Angka kredit yang diperoleh dari peningkatan pendidikan	-	150	150	-
	TOTAL ANGGKA KREDIT	-	150	150	-

KETERANGAN	Pangkat	Jenjang Jabatan
Angka kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/jenjang	150	150
Kelebihan angka kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat/jenjang	0	0
Kekurangan angka kredit yang dicapai untuk kanaikan pangkat/jenjang	0	0

III.	Dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai **Asisten Ahli** terhitung mulai tanggal (TMT) 03 November 2025.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Surabaya,**
Pada tanggal 03 November 2025
Koordinator KOPERTAIS Wilayah IV Jawa Timur

KOPERTAIS SURABAYA

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA.,M.Phil.,Ph.D.
NIP. 197402091998031002

Tembusan :
1. Rektor Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah;
2. Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit PTKIS KOPERTAIS WIlayah IV, di Surabaya;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, di Jakarta.

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : B-0114/Un.07/01/KPT/Kp.07.1/11/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

MENTERI AGAMA

Membaca : Berdasarkan Surat Usulan Rektor Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah nomor: SU-4386/UII.085/REK/PP.00/10/2025 tanggal 23 Oktober 2025 tentang usul Kepangkatan Akademik Dosen Tetap, sebagai Asisten Ahli, Saudara Ulum Fasih, M.A.

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudara Saudara Ulum Fasih, M.A.; dalam jabatan Akademik Dosen.

b. Bahwa Saudara Ulum Fasih, M.A. dipandang memenuhi syarat-syarat teknis/administrasi untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli, dalam mata kuliah/bidang Ilmu Sejarah pada Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 828 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Jabatan Fungsional Dosen Rumpun Ilmu Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 926 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Menduduki Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 03 November 2025 mengangkat Dosen Tetap:

a. Nama	:	**Ulum Fasih, M.A.**
b. NUP / NUPTK	:	**04.2026.085.0007 / 9844771672130352**
c. NIP/ Nomor seri Karpeg	:	**-**
d. Jabatan	:	**Asisten Ahli**
e. Unit Kerja	:	**Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah**

Disesuaikan pangkatnya sesuai aturan yang berlaku.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji sesuai keputusan PTKIS dan Tunjangan Jabatan sebagai Asisten Ahli setiap bulan.

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Surabaya,**
Pada tanggal 03 November 2025
a.n. Menteri Agama
Koordinator KOPERTAIS Wilayah IV Jawa Timur

KOPERTAIS

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA.,M.Phil.,Ph.D.
NIP. 197402091998031002

Tembusan :
1. Rektor Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah;
2. Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit PTKIS KOPERTAIS WIlayah IV, di Surabaya Jawa Timur;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, di Jakarta.